



Reformasi Hukum Investasi Dalam Menghadapi Transformasi Digital Dan Financial Technology (*Fintech*)

Aura Salsabilah Putri

Universitas Sriwijaya

Ria Saputri

Universitas Sriwijaya

Vachlina Aulia

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Korespondensi penulis: auliavachlina@gmail.com

Abstract. *Digital transformation and the development of financial technology (fintech) have revolutionized the investment sector in Indonesia and brought opportunities for innovation as well as regulatory challenges. However, the conventional investment legal framework is still not fully adaptive to these dynamics, such as peer-to-peer lending, robo-advisors, and blockchain-based investments, which have the potential to pose systemic risks, consumer protection issues, and legal uncertainties. This study aims to analyze the need for investment law reform in facing the digital era, focusing on Law Number 8 of 1995 on the Capital Market, Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Technology-Based Lending Services, and the impact of Government Regulation No. 23 of 2023 on Fintech Governance. The method used is normative juridical with a comparative approach to regulations in Singapore and the European Union through literature study. The research results show that the existing legal framework is still sectoral and not yet integrated, making it less adaptive to the cross-border and technology-based nature of digital investment. Therefore, investment law reform becomes a strategic necessity to create legal certainty, enhance investor protection, and maintain the stability of the national financial system in the digital era.*

Keywords: *Digital Investment, Digital Transformation, Fintech, Legal Reform, OJK Regulation*

Abstrak. Transformasi digital dan perkembangan financial technology (fintech) telah merevolusi sektor investasi di Indonesia dan membawa peluang inovasi sekaligus tantangan regulasi. Namun, kerangka hukum investasi konvensional masih belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika ini, seperti *peer-to-peer lending*, *robo-advisor* dan *blockchain-based investment* yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik, perlindungan konsumen, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan reformasi hukum investasi dalam menghadapi era digital, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi, serta dampak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Fintech. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap regulasi di Singapura dan Uni Eropa melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga kurang adaptif terhadap karakter investasi digital yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, reformasi hukum investasi menjadi kebutuhan strategis guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan investor, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di era digital.

Kata kunci: Fintech, Investasi Digital, Reformasi Hukum, Regulasi OJK, Transformasi Digital

Received: Maret 30, 2026; Revised: Maret 31, 2026; Accepted: April 01, 2026

*Vachlina Aulia, auliavachlina@gmail.com

LATAR BELAKANG

Transformasi digital telah merevolusi sistem ekonomi global, khususnya di sektor keuangan dan investasi, melalui integrasi teknologi informasi, big data, kecerdasan buatan, serta komputasi cloud yang melahirkan model bisnis fintech inovatif (Lukmanul Hakim & Recca Ayu Hapsari, 2022; Ozili, 2022). Fenomena ini memungkinkan transaksi finansial menjadi lebih cepat, praktis, dan borderless, dengan instrumen baru seperti peer-to-peer lending, equity crowdfunding, robo-advisory, serta perdagangan aset kripto yang dapat diakses via smartphone (Budi Raharjo, 2021; Bongomin & Ntayi, 2021). Di Indonesia, perkembangan ini sejalan dengan penetrasi internet dan smartphone yang masif, mendorong partisipasi generasi muda dalam platform investasi digital, sehingga menggeser paradigma dari lembaga konvensional yang rumit menuju akses inklusif dengan modal rendah (Wisnu Panggah Setiyono & Sriyono, 2021; Sahid & Rahman, 2021).

Meskipun demikian, karakteristik unik fintech seperti operasi algoritmik dan ketergantungan pada big data menimbulkan risiko signifikan, termasuk kebocoran data pribadi investor dan ancaman siber yang dapat merusak kepercayaan publik (Lukmanul Hakim & Recca Ayu Hapsari, 2022; Milian et al., 2023). Pengumpulan data masif tentang identitas, keuangan, dan perilaku investasi memperburuk kerentanan ini, di mana regulasi hukum investasi masih terfokus pada kepastian usaha konvensional tanpa adaptasi memadai terhadap perlindungan data dan keamanan siber (Budi Raharjo, 2021; Lee & Shin, 2022).

Permasalahan semakin kompleks di Indonesia, di mana regulasi hukum investasi belum sepenuhnya fleksibel menghadapi dinamika Revolusi Industri 4.0, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor lintas batas (Wisnu Panggah Setiyono & Sriyono, 2021; Nugroho et al., 2023). Tantangan ini mencakup kurangnya harmonisasi norma substantif, penguatan lembaga pengawas, serta integrasi online dispute resolution, yang berpotensi menghambat inklusi keuangan nasional dan stabilitas sistem (Lukmanul Hakim & Recca Ayu Hapsari, 2022; Purwaningsih et al., 2022). Akibatnya, reformasi hukum menjadi mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformasi hukum investasi dalam ekosistem fintech Indonesia guna memastikan keamanan, keadilan, dan keberlanjutan transformasi digital. Urgensinya terletak pada kebutuhan strategis menjaga stabilitas keuangan nasional di tengah arus investasi digital global, sementara kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis regulasi data pribadi dengan model penyelesaian sengketa digital, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks Indonesia (Budi Raharjo, 2021; Zuhriah & Setiyono, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan pengaturan fintech dan perlindungan investor di beberapa negara, khususnya Singapura dan Uni Eropa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka teoritis, menemukan landasan teori, dan mengemangkan pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Investasi Saat Ini Dalam Mengakomodasi Model Bisnis Baru Fintech Yang Tidak Mengetahui Batas Wilayah Negara (Borderless)

Di Indonesia, terutama dalam kurun waktu terakhir, industri teknologi keuangan atau fintech telah berkembang pesat. Layanan keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi digital adalah bagian dari Fintech, yang mempermudah

masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan (Arthur Daley & Rio Christiawan, 2024). Namun, kemajuan fintech membawa risiko bagi konsumen, termasuk penipuan, data pribadi yang tidak aman, dan praktik bisnis yang tidak transparan (Muthia Sakti, 2025). Akibatnya, regulasi yang cukup diperlukan untuk mengatur industri ini dan melindungi konsumen. Regulasi fintech Indonesia telah berkembang secara bertahap dan berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan industri fintech yang pesat di negara ini (Dewi & Danyathi, 2022).

Perkembangan fintech ini tidak dapat dilepaskan dengan mudah, dikarenakan adanya peningkatan dalam penggunaan teknologi digital di masyarakat sehingga akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih mudah serta aklerasi. Demikian, di sisi lain, kondisi tersebut juga selaku tuntutan terhadap perlindungan hukum yang lebih kuat agar konsumen tidak merasa dirugikan akibat penyalahgunaan teknologi (Muhammad Raditya Vijayaputro, 2023).

Sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan dan menjamin keamanan pengguna dalam lingkungan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi pertumbuhan fintech (Farah Widyanti Worowirismi, 2022). Salah satu peraturan yang paling signifikan adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini membuat perusahaan fintech dapat beroperasi secara legal (Ningsih et al., 2025). Perubahan dalam industri fintech telah didorong oleh regulasi. Ada peraturan yang jelas dan persyaratan yang harus dipenuhi yang mendorong perusahaan fintech untuk mengembangkan produk keuangan yang lebih inventif. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola investasi masyarakat dari konvensional ke digital, yang dinilai lebih mudah diakses, terutama oleh generasi muda (Abdulbari & Putri Raodah, 2024).

Investasi Digital sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengizinkan transaksi elektronik yang dilakukan secara online (Muhammad Raditya Vijayaputro, 2023). Keabsahan transaksi yang dilakukan oleh investor yang menjual atau membeli aset digital seperti crypto, mata uang digital, dan Non-Fungibel Token (NFT) dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana maupun perdata (Hendrik Budi Untung & C N SH, 2024).

Mengenai tentang Penanaman Modal teratur dan disesuaikan di dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, setiap jenis investasi, baik dari penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk membuka bisnis di Republik Indonesia dianggap sebagai penanaman modal (Larasati, 2023). Kemudian, seiring berlalunya waktu, jangkauan penanaman modal dan pengertiannya berkembang. Sekarang, penanaman modal tidak hanya mencakup aset berwujud, tetapi juga aset yang tidak berwujud atau intangible juga dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup penanaman modal (Abdulbari & Putri Raodah, 2024).

Kondisi ini menunjukkan adanya tumpang tindih dalam pengaturan yang akan berpotensi dapat memicu ketidakpastian hukum bagi para investor maupun pelaku usaha dalam pelaksanaan praktiknya. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap regulasi memiliki ruang lingkup dan kewenangan yang berbeda-beda, namun dalam pelaksanaannya sering kali bersinggungan tanpa adanya harmonisasi yang jelas (Burhanudin et al., 2026). Akibatnya, pelaku usaha fintech dan investor harus memahami berbagai ketentuan dari setiap lembaga yang berbeda, seperti OJK, Bank Indonesia, maupun instansi lainnya yang memiliki pendekatan pengaturan yang tidak sepenuhnya berkaitan (Feili Lim & Gunardi Lie, 2025).

Investasi digital diterapkan melalui mekanisme elektronik berbasis jaringan internet yang melakukan transaksi dan mengelola investasi menggunakan teknologi digital. Investasi digital di Indonesia masih belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur investasi digital karena masih sangat baru (A. A. Sagung Istri Chintya Ananda Putri, 2025). Undang-Undang Penanaman Modal masih menjadi dasar hukum untuk perlindungan investor, meskipun demikian, prosedur investasi digital diatur oleh undang-undang lain seperti UU ITE,

peraturan OJK, dan ketentuan sektoral, sehingga kerangka kerja saat ini untuk investasi digital masih terbatas dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan Undang-Undang Penanaman Modal.

Dalam konteks model bisnis fintech yang bersifat borderless dan berbasis aset tidak berwujud (intangible), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan aturan pelaksanaannya menunjukkan keterbatasan efektivitas dalam mengakomodasi realitas investasi dalam era digital (Arthur Daley & Rio Christiawan, 2024). Investasi dalam perusahaan teknologi yang aset utamanya berupa perangkat lunak, data, atau layanan digital yang bergerak lintas batas tanpa basis fisik di Indonesia sulit dicapai karena regulasi investasi Indonesia seperti UU Penanaman Modal masih mengharuskan investasi dalam modal konvensional berupa entitas atau modal fisik yang memiliki keberadaan hukum di dalam negeri (Muthia Sakti, 2025). Hal ini dapat menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaruan dalam bidang hukum agar mampu mengakomodasikan model bisnis digital yang tidak bergantung dengan batas wilayah negara.

Bentuk Reformasi Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Risiko Siber (Cyber Risks) Dan Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Platform Investasi Digital

Kontrak investasi, apabila ditinjau dari perspektif hukum bisnis, merupakan suatu instrumen hukum yang memiliki fungsi penting dan krusial dalam mengatur serta menetapkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, khususnya antara investor sebagai pihak yang memasukan modal dan korporasi sebagai pihak penerima investasi (Burhanudin et al., 2026). Kontrak ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengikat yang sah secara hukum, tetapi juga secara rinci mengatur mengenai pembagian hak dan kewajiban tiap tiap pihak, termasuk tanggung jawab yang harus dipenuhi (Feili Lim & Gunardi Lie, 2025). Selain itu, kontrak investasi juga berperan dalam menetapkan mekanisme pembagian resiko yang mungkin muncul disaat nanti, sampai bisa memberikan kepastian hukum, perlindungan serta keseimbangan kepentingan bagi para pihak dalam pelaksanaan investasi tersebut.

Undang-undang Indonesia melindungi investasi digital. Masyarakat Indonesia semakin tertarik pada investasi digital, seperti perdagangan aset kripto dan berbagai jenis investasi online lainnya (Dewi & Danyathi, 2022). Namun, popularitasnya meningkatkan risiko penipuan, pencurian data, dan kerugian keuangan bagi investor. Akibatnya, sangat penting bagi investor yang ingin berinvestasi di bidang digital di Indonesia untuk memahami perlindungan hukum yang ada (Larasati, 2023). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang melindungi investor digital. ITE mengatur transaksi elektronik, seperti investasi online dan perdagangan aset kripto. ITE juga melarang berbagai tindakan ilegal, seperti penipuan dan pencurian data, serta tindakan lain yang bertentangan dengan hukum dalam konteks transaksi digital (Muhammad Raditya Vijayaputro, 2023). Peraturan Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen mewajibkan perusahaan investasi digital untuk menyerahkan investor berita yang valid dan lengkap serta guna menuntaskan sengketa dengan investor secara seimbang untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk investor dalam investasi digital.

Menurut interpretasi teleologis dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik." Ketentuan ini secara normatif memperkuat fungsi kontrak investasi sebagai sarana untuk menentukan bagaimana investor dan perusahaan penerima investasi membagi tanggung jawab keamanan sistem (A. A. Sagung Istri Chintya Ananda Putri, 2025).

Perbandingan Perlindungan Investor di Indonesia dengan Perlindungan Investor di Negara Lain Perlindungan investor merupakan masalah internasional. Banyak negara

berusaha memperkuat regulasi investasi untuk memastikan bahwa bisnis aman dan investor menarik. Praktik Indonesia dapat dibandingkan dengan yang berikut:

1. Singapura: Otoritas Moneter Singapura (MAS) memiliki peraturan yang sangat ketat untuk pasar modal dan fintech, menjadikan Singapura selaku sebagian pusat keuangan terpenting di Asia. Setiap penyelenggara investasi digital harus mendapatkan lisensi dari MAS dan memenuhi syarat untuk uji kelayakan investor. Selain itu, Singapura memiliki Pusat Penyelesaian Sengketa Industri Keuangan (FIDReC), yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara investor dan lembaga keuangan dengan cepat dan efektif.
2. Malaysia: Securities Commission Malaysia (SCM) menetapkan peraturan khusus untuk peer-to-peer financing dan equity crowdfunding. Regulasi ini mengatur izin penyelenggara dan melindungi investor ritel dari risiko kerugian yang besar. Di Malaysia, program literasi keuangan yang luas mendukung perlindungan investor.
3. Indonesia: Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, undang-undang Indonesia sudah mulai berubah, terutama dengan POJK fintech dan crowdfunding. Meskipun demikian, kelemahan utama tetap terletak pada implementasi dan pengawasan (Feili Lim & Gunardi Lie, 2025). Meskipun mereka tidak memiliki izin, banyak platform investasi ilegal masih beroperasi dan pelaku seringkali belum dihukum (Burhanudin et al., 2026).

Crowdfunding dan fintech menjadi instrumen investasi baru yang semakin populer, terutama di kalangan remaja. OJK telah menetapkan beberapa aturan, seperti: POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, juga dikenal sebagai equity crowdfunding (Larasati, 2023). Kehadiran peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkirakan pertumbuhan investasi digital. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap platform ilegal dan keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan penyelenggara.

Regulasi seperti RUU Fintech ini mempunyai peranan yang esensial dalam menempuh perkembangan era digital yang semakin kompleks dan dinamis terutama untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi finansial tidak memiliki hambatan yang jelas dan tidak berpotensi merugikan konsumen (Arthur Daley & Rio Christiawan, 2024). Salah satu fokus utama dari regulasi ini adalah perlindungan data pribadi, mengingat layanan fintech pada umumnya memiliki akses yang luas terhadap berbagai data sensitif milik pengguna. Dengan ketentuan yang tegas dan rinci terkait transparansi informasi dan keamanan transaksi, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dan yakin dalam memanfaatkan dan menggunakan layanan keuangan digital serta mendapatkan lebih banyak kepercayaan pada industri keuangan digital secara keseluruhan (Muthia Sakti, 2025).

KESIMPULAN

Perkembangan fintech dan investasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola penanaman modal di Indonesia, khususnya yang berbasis aset tidak berwujud (intangible) dan bersifat lintas batas (borderless). Meskipun Indonesia sudah mempunyai berbagai dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta berbagai Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait fintech dan crowdfunding, kerangka regulasi dalam tahap memiliki bersifat sektoral dan masih belum sepenuhnya terintegrasi. Regulasi yang ada cenderung disusun dalam konteks investasi konvensional yang berbasis entitas fisik, sehingga kurang adaptif terhadap model bisnis digital yang mengandalkan data, algoritma, dan sistem elektronik. Selain itu, tantangan utama terletak pada pengawasan terhadap platform ilegal, konversi data pribadi, risiko siber, serta prosedural solusi sengketa yang belum optimal. Oleh karena itu, reformasi hukum investasi menjadi

kebutuhan strategis guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan investor, serta stabilitas sistem keuangan nasional di tengah transformasi digital yang semakin kompleks.

SARAN

Perlunya pembaharuan regulasi investasi secara komprehensif dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik fintech, termasuk pengakuan eksplisit terhadap aset digital dan model bisnis berbasis teknologi sebagai bagian dari penanaman modal. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat mekanisme regulatory sandbox sebagai ruang uji coba inovasi yang tetap berada dalam pengawasan ketat, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis data analytics untuk mendeteksi risiko secara dini. Harmonisasi regulasi antar lembaga, khususnya antara sektor investasi, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber, juga harus ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum. Selain itu, penguatan literasi keuangan digital dan optimalisasi prosedural penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution) perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap investasi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, reformasi hukum investasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem fintech yang inovatif, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Sagung Istri Chintya Ananda Putri, "Pengaturan Hukum Investasi dalam Sektor Teknologi Financial", Jurnal Kertha Wicara 15 No. 05 (2025)
- Abdulbari, Putri raodah, "License Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Kegiatan Investasi Digital di Indonesia", Jurnal Commerce Law 4, Issue 1, Juni (2024)
- Aditya Wardhana, et all. *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*. Edited by Misdianto. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- Arthur Daley, Rio Christiawan, "Analisis Perkembangan Regulasi Fintech di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum Progresif 7, No. 7 (2024)
- Budi Raharjo, "Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital", Yayasan Prima Agus Teknik, emarang (2021)
- Burhanudin, Habibul Umam Taqiuddin, Baiq Widiartari, "Mitigasi Risiko Siber Pada Kontrak Investasi Teknologi Digital Dalam Perspektif Hukum Bisnis", Jurnal Of Law, Social and Humanities 4 No 2 (2026)
- Dewi, N. N. R., & Danyathi, A. P. L., "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Situs Pinjaman Dana Online dari Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi". Jurnal Kertha Semaya 11 No. 1 (2022)
- Farah Widyanti Worowirasmi, "Tinjauan Peranan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Intangible Asset dalam Rangka Foreign Direct Investment", Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, No. 10 (2022)
- Feili Lim, Gunardi Lie, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Era Transformasi Digital: Kajian Hukum Bisnis di Indonesia", Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 3, No. 4 (2025)
- Hendrik Budi Untung and C N SH, "Hukum Investasi", Sinar Grafika (2024).
- Larasati, Diah Ayu, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Konsumen Investasi Digital", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 22, No.1 (2023)
- Lukmanul Hakim, Recca Ayu Hapsari, "Buku Ajar Financial Technology Law", CV Adanu Abimata, Jawa Barat (2022)
- Maslahah, Sulistiawati. "Pentingnya Regulasi Dalam Mendukung Transformasi Digital Di Industri Keuangan (Fintech)." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (2024)
- Muhammad Raditya Vijayaputro, "Perlindungan Hukum Mengenai Investasi Digital dalam Bentuk Non-Fungible Token Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007", Jurnal Unes Law Review 6 No. 2 (2023)
- Muthia Sakti, S. H. "Hukum Keuangan Digital", Damera Press, 2025

Ningsih, Nurul Hidayati Indra, et al. "Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi". PT. Nawala Gama Education, 2025
Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, "Financial Technology" Umsida Press, Sidoarjo (2021)